



Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Administrasi Negara

Harmayni¹, Eka Nam Sihombing², Onny Medaline³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: : harmaini125@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) constitutes an essential component of bureaucratic reform aimed at achieving governance that is efficient, effective, transparent, and accountable. This study seeks to analyze the legal position of SPBE in state administration in Indonesia, examine the legal issues arising from its implementation at the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of Medan City, and formulate strategies to optimize its application. The research method employed is empirical legal research using a statutory approach and a conceptual approach, conducted through literature studies on various laws and legal doctrines. The analysis is carried out using the theories of legal certainty, legal utility, and legal effectiveness. The findings indicate that, from a normative perspective, SPBE has a strong legal foundation as stipulated in Presidential Regulation Number 95 of 2018 and Law Number 24 of 2013. However, its implementation still faces several challenges, including limited technological infrastructure, low levels of public digital literacy, insufficient human resources, and the persistence of long queues for in-person services despite the availability of online services. Based on the theory of legal effectiveness, the implementation of SPBE is considered effective from normative and structural perspectives, but not yet optimal from a sociological standpoint. Therefore, efforts are needed to enhance human resource capacity, increase public digital literacy awareness, strengthen internal policies, and ensure consistent leadership commitment to support the sustainability of electronic-based administrative services.

Keywords: SPBE, State Administration, Legal Certainty, Legal Effectiveness, Population and Civil Registration Office of Medan City

ABSTRAK

Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum SPBE dalam administrasi negara di Indonesia, mengkaji permasalahan hukum dalam implementasinya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, serta merumuskan upaya optimalisasi penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi literatur terhadap berbagai regulasi dan doktrin hukum. Analisis dilakukan menggunakan teori kepastian hukum, pemanfaatan hukum, dan efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, SPBE memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2013. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, kekurangan sumber daya manusia, serta masih adanya antrean layanan langsung. Berdasarkan teori efektivitas hukum, penerapan SPBE dinilai efektif secara normatif dan struktural, tetapi belum optimal secara sosiologis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi literasi digital, penguatan kebijakan internal, serta komitmen pimpinan untuk mendukung keberlanjutan layanan administrasi berbasis elektronik.

Kata Kunci: SPBE, Administrasi Negara, Kepastian Hukum, Efektivitas Hukum, Disdukcapil Kota Medan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mendorong transformasi dalam berbagai sektor, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Indonesia merespons perubahan ini melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya modernisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. SPBE merupakan sistem yang menyatukan proses pemerintahan secara elektronik guna meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan SPBE tidak terlepas dari berbagai permasalahan, khususnya terkait aspek hukum, seperti keabsahan dokumen elektronik, perlindungan data pribadi, serta kepastian hukum dalam pelayanan publik berbasis digital. Permasalahan ini menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang adil dan sah secara hukum.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan adalah salah satu instansi pemerintah Kota yang memiliki peran strategis dalam pelayanan administrasi kependudukan. Layanan seperti perekaman e-KTP, pembuatan Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, hingga surat pindah merupakan layanan dasar yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi pada sektor ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas interaksi antara pemerintah dan warga negara Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020). Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam layanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, bagaimana implementasi SPBE dalam penyelenggaraan administrasi negara pada instansi tersebut, serta bagaimana upaya dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan keberhasilan penerapan SPBE. Permasalahan ini penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana sistem berbasis elektronik telah berjalan sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sejalan dengan rumusan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemanfaatan SPBE dalam layanan administrasi kependudukan, mengkaji implementasi SPBE pada instansi pemerintahan khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, serta mengidentifikasi upaya dan kendala dalam mendukung keberhasilan penerapan

SPBE. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum administrasi negara serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan bekerja dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sumber data dalam penelitian ini ialah Data primer berupa bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemanfaatan SPBE yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Wawancara dan sumber data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta jurnal yang membahas pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi negara. Alat pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Layanan Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, yaitu instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Penerapan SPBE bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Inovasi dalam pelayanan kependudukan yang berbasis digital di Kota Medan ini dimulai dengan pengambilan antrian dan kemudian berkembang menjadi layanan inti dalam proses penyajiannya. Inovasi tersebut memudahkan warga untuk mendapatkan alternatif dalam pengurusan dokumen kependudukan yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan. Pelayanan publik terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Warga sebagai pengguna di sini adalah

warga negara yang memerlukan pelayanan publik. Bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah juga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dengan penekanan pada kebutuhan di masa depan. Pelayanan publik berfungsi sebagai salah satu cara bagi pemerintah untuk menunjukkan kualitas sistem pemerintahan dan birokrasi yang sedang diterapkan, serta kehadiran pemerintah di dalam masyarakat. Dokumen administratif kependudukan dapat diterima oleh masyarakat setelah melalui proses pelayanan publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di setiap kabupaten atau kota. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan suatu bagian dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi hak sipil setiap warga negara Hardiyansyah (2018).

Peraturan Walikota Medan Nomor 39 Tahun 2020 merupakan kebijakan daerah yang secara khusus mengatur tentang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Kebijakan ini menjadi bentuk konkret dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Senov et al. (2025)

SPBE dalam Perwal ini diterapkan melalui berbagai tahapan, seperti perencanaan, pengorganisasian, alokasi sumber daya, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi kinerja, guna memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Pemerintah Kota Medan melalui kebijakan ini tidak hanya ingin melakukan digitalisasi sistem administratif, tetapi juga ingin membangun budaya kerja birokrasi yang lebih responsif dan dinamis. Salah satu contoh nyata pelaksanaan kebijakan ini tampak dalam penggunaan aplikasi SiBisa yang digunakan untuk memberikan berbagai layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat secara elektronik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam era digitalisasi pemerintahan, instansi ini menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh kebijakan transformasi digital karena seluruh layanannya berbasis data kependudukan yang bersifat strategis dan nasional. Implementasi SPBE pada dasarnya berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks administrasi kependudukan, SPBE diwujudkan melalui digitalisasi pelayanan seperti penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan layanan perubahan data secara daring. Selain itu, penyelenggaraan administrasi kependudukan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini menegaskan bahwa data kependudukan merupakan data perseorangan yang harus dilindungi kerahasiaannya dan hanya dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, secara masyarakat, implementasi SPBE di Disdukcapil Kota Medan telah memiliki dasar hukum yang kuat. Namun dalam praktiknya, penerapan sistem elektronik dalam pelayanan Masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyentuh aspek legalitas, kewenangan, perlindungan data, pertanggungjawaban, dan budaya hukum masyarakat.

Implementasi SPBE Pada Instansi Pemerintahan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, yang merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Disdukcapil memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pengelolaan data kependudukan. Secara yuridis, penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diperbarui melalui Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013.

Implementasi Peraturan Walikota Medan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Peraturan No 39 tahun 2020 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta berbagai layanan sosial yang memerlukan sinergi lintas sektor dan koordinasi antarinstansi. Dalam konteks ini, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hadir sebagai instrumen penting dalam mendukung pencapaian tujuan kebijakan. SPBE merupakan pendekatan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk mendigitalisasi proses kerja birokrasi, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, serta mempermudah akses publik terhadap layanan pemerintahan. Selain itu, penerapan SPBE juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas layanan melalui sistem pelacakan dan evaluasi berbasis data secara real-time. Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 39 Tahun 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menjadi representasi nyata pelaksanaan kebijakan ini pada level operasional pemerintahan daerah. Melalui penguatan mekanisme kerja berbasis elektronik, peraturan tersebut mengatur tata laksana pelayanan publik yang lebih efisien, terstandar, dan selaras dengan arah kebijakan nasional dalam digitalisasi pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan terwujud peningkatan kepuasan masyarakat, efektivitas birokrasi, serta terbangunnya sistem tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial. Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan upaya progresif Pemerintah Kota Medan dalam menjawab tantangan era digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sinergi antara regulasi yang kuat dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang modern, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Keabsahan dokumen dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang berbasis teknologi informasi. Dalam sistem pemerintahan digital,

berbagai dokumen administrasi yang sebelumnya berbentuk fisik kini dapat diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang jelas agar dokumen elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat maupun pemerintah.

Secara normatif, keabsahan dokumen tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah mengalami dua kali perubahan signifikan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Perubahan ini tidak hanya memperkuat kerangka hukum, tetapi juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, memastikan bahwa informasi elektronik dan dokumen digital memiliki kekuatan hukum yang setara dengan bukti konvensional. Inti ketentuan mengenai keabsahan dokumen elektronik terletak pada Pasal 5 UU ITE. Ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Kendala Dan Upaya Dalam Penerapan Keberhasilan Spbe Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan. Dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan—seperti penerbitan KTP-el, KK, akta kelahiran, dan akta kematian—SPBE berperan penting dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan upaya sistematis baik dari aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, hingga pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, diperoleh keterangan mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada layanan administrasi kependudukan.

Kepala Bidang PIAK Dukcapil Kota Medan menjelaskan bahwa "secara normatif pelaksanaan SPBE telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta regulasi administrasi kependudukan lainnya. Namun dalam praktiknya, terdapat sejumlah kendala yang berdampak pada pelayanan yang ada di Dukcapil seperti antrian yang sangat padat, sehingga hal tersebut membuat pelayanan kita kurang tertib" Adi Umarto Parinduri (2026).

a) Padatnya Antrean Pelayanan

Kendala utama yang dihadapi adalah padatnya antrean masyarakat yang datang langsung ke kantor Dukcapil Kota Medan. Meskipun layanan berbasis elektronik telah disediakan untuk memudahkan Masyarakat mengakses pelayanan secara daring, dalam kenyataannya tingkat kunjungan fisik ke kantor masih sangat tinggi.

b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Selain faktor antrean, kendala lain yang disampaikan oleh Sekretaris Dukcapil adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

c) Kendala Konektivitas dan jaringan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, diperoleh informasi bahwa salah satu kendala yang sering terjadi dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah terkait dengan konektivitas sistem dari pusat. Sistem administrasi kependudukan yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan sistem yang terhubung langsung dengan server atau jaringan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, apabila terjadi gangguan atau kendala pada sistem yang berada di pusat, maka secara otomatis pelayanan yang dilakukan di tingkat daerah juga akan mengalami kendala. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menyampaikan bahwa ketika sistem pusat mengalami gangguan jaringan atau pemeliharaan sistem, maka pelayanan administrasi kependudukan di daerah tidak dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut menyebabkan proses pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat, seperti dalam proses perekaman data, pencetakan dokumen kependudukan, maupun pengolahan data administrasi kependudukan lainnya. Ansari Hasibuan (2026).

Dari hasil penelitian empiris, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Disdukcapil Kota Medan dalam mendukung keberhasilan SPBE tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan berorientasi pada perbaikan pelayanan. Komitmen Kepala Bagian PIAK untuk terus memperbaiki sistem pelayanan dan mengurangi antrian menunjukkan adanya kesadaran institusional bahwa digitalisasi bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Dengan penguatan sistem digital, peningkatan kompetensi SDM, serta pembenahan infrastruktur, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Medan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kota Medan, diperoleh informasi bahwa pihaknya terus berupaya memperbaiki layanan berbasis elektronik agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan tidak lagi menimbulkan antrian panjang. Upaya tersebut dilakukan melalui pembenahan sistem pelayanan daring, peningkatan stabilitas jaringan, serta penguatan manajemen data kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Disdukcapil Kota Medan terus melakukan pembenahan sistem pelayanan berbasis elektronik untuk memastikan pelayanan dapat berjalan lebih baik dan mengurangi antrian. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen institusional untuk mewujudkan kepastian hukum melalui sistem pelayanan yang lebih terstruktur dan terjadwal.

Digitalisasi pelayanan di Disdukcapil Kota Medan bertujuan untuk mengurangi beban administratif dan mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan. Upaya pengembangan layanan daring, penguatan sistem database, serta pembenahan infrastruktur teknologi merupakan bentuk konkret implementasi teori kemanfaatan hukum.

Dengan sistem yang lebih efisien, masyarakat tidak lagi harus menghabiskan waktu lama dalam antrian. Hal ini memberikan manfaat langsung berupa penghematan biaya transportasi, waktu kerja, dan tenaga. Dari perspektif Bentham, kebijakan ini meningkatkan kebahagiaan kolektif masyarakat karena pelayanan menjadi lebih praktis dan cepat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai aspek hukum pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa: Pemanfaatan SPBE secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat, baik melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek kepastian hukum, implementasi SPBE telah memenuhi prinsip legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Dalam implementasinya, SPBE di Disdukcapil Kota Medan telah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, khususnya dalam layanan administrasi kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, dan akta pencatatan sipil. Secara struktural dan normatif, penerapan SPBE dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, secara sosiologis pelaksanaan SPBE masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta gangguan jaringan dari sistem pusat yang berdampak pada terhambatnya pelayanan. Selain itu, masih tingginya angka kunjungan langsung ke kantor menunjukkan bahwa optimalisasi layanan daring belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta komitmen yang konsisten dari pemerintah dalam mengembangkan sistem pelayanan berbasis elektronik. Dengan demikian, tujuan SPBE untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dapat tercapai secara optimal, baik secara normatif, struktural, maupun sosiologis. Saran penulis Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan SPBE melalui penguatan sarana dan prasarana teknologi informasi, seperti peningkatan kapasitas server dan jaringan.

DAFTAR RUJUKAN

Amiruddin & Zainuddin, 2004 Pengantar Metode penelitian hukum, raja grafindo persada.

- Direktorat Jenderal Dukcapil, 2021 Pedoman Umum Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Jakarta: Kemendagri.
- Jimly Asshiddiqie.2010 Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020 Rencana Induk SPBE Nasional 2020- 2024, Jakarta: Kominfo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006 Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Choirunnisa, Iaili, 2023, Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik Di Indonesia, Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, Vol. 3, No. 3.
- D. Wicaksono and M. Asmara, 2022, Kendala Implementasi SPBE di Pemerintah Daerah, J. Adm. Publik Digital, vol. 5, no. 2.
- F. Ramadhan and A. W. Nugroho, 2022, Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pemerintah Daerah, J. Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pemerintahan, vol. 5, no. 2.
- H. Rachmawati, 2023 "Analisis Infrastruktur Spbe Di Daerah Tertinggal, "J. Transformasi Digital Pemerintahan, Vol, 3 No. 1, Pp. 45-54.
- H. Rachmawati, 2022, Analisis Infrastruktur SPBE di Daerah Tertinggal, J. Transformasi Digital, vol. 4, no. 1.
- R. Ningsih And A. Putra, 2021, Kebijakan Internal Sebagai Faktor Pendukung Spbe, J. Tata Kelola Pemerintahan Digital, jurnal ilmiah hukm, Vol. 2, No. 3.
- R. Rusdi, Iman, dan Flambonita, Suci, 2023, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan *Good Governance*, Jurnal Lex Lata, Vol.5, No.2
- R. Yuliana, 2023, Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE Berdasarkan Indeks Nasional, J. Transformasi Digital Pemerintahan, vol. 3, no. 1.
- Rahardjo, Sajipto, Ilmu Hukum, dalam Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1
- Robi Cahyadi Kurniawan, 2016, Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Fiat Justisia 10, no. 3.
- Redi, Ahmad.2022, Legalitas Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Negara Hukum.
- Martini, Rina. 2023, Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Tinjauan Yuridis terhadap SPBE di Indonesia. CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Kementerian PANRB, Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, Jakarta: KemenPANRB, 2020.

Kementerian PAN-RB. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE.

Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.